

## Mereduksi *Money Politics* Dengan Penguatan Nilai Ideologis Pancasila Bagi Masyarakat Di Indonesia

Andi Tenri Somp<sup>✉</sup>, M. Najeri Al Syahrin

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai ideologis Pancasila bagi masyarakat dalam upaya untuk mereduksi *money politics* dan menguatkan demokrasi sebagai komponen penting sistem politik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif kepustakaan. Metode deskriptif digunakan dalam tahapan penelitian, mulai dari persiapan penelitian, pengumpulan data, dan proses analisis data. Peran serta masyarakat dalam pencegahan *money politics* bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk sebagai upaya pengimplementasian nilai-nilai ideologis Pancasila. Pertama, mewujudkan nilai bergotong royong dan bersinergi aktif dengan semua stakeholder yang peduli terhadap demokrasi serta pendirian posko pengaduan di Desa/Kelurahan. Selain pengimplementasian nilai Gotong royong juga perlu penguatan nilai Bhineka Tunggal Ika. Penguatan nilai Bhineka Tunggal Ika bisa dilakukan dalam upaya pembentukan komunitas-komunitas masyarakat misal seperti pembentukan paguyuban warga dalam Desa Anti Politik Uang dan gerakan sosialisasi *grassroot* seperti rapat RT/RW, arisan masyarakat, pengajian, penyuluhan hingga acara-acara lainnya yang dihadiri oleh masyarakat.

### ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the ideological value of Pancasila for the community in an effort to reduce money politics and strengthen democracy as an important component of the political system in Indonesia. This research is qualitative descriptive research of literature. Descriptive methods are used in the stages of research, starting from research preparation, data collection, and data analysis processes. Community participation in the prevention of money politics can be realized in various forms as an effort to implement the ideological value of Pancasila. First, realizing the value of working together and actively synergizing with all stakeholders who care about democracy and the establishment of complaint posts in villages/kelurahan. In addition to implementing the value of gotong royong, it is also necessary to strengthen the value of Bhineka Tunggal Ika. Strengthening the value of Bhineka Tunggal Ika can be done in an effort to form community communities, for example, such as the formation of community groups in the Anti-Money Politics Village and grassroots socialization movements such as RT/RW meetings, community gatherings, recitations, counseling to other events attended by the community.

 OPEN ACCESS

### ARTICLE HISTORY

Received: 13-10-2022

Accepted: 19-01-2023

### KATA KUNCI

Politik Uang  
Penguatan  
Nilai Ideologis  
Pancasila  
Masyarakat  
Pemilu

### KEYWORDS

Money Politics  
Strengthening  
Ideological Value  
Pancasila  
Society  
Election

CONTACT: <sup>✉</sup>tenri@ulm.ac.id

## Latar Belakang

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila terdiri dari lima prinsip. Prinsip pertama (atau Sila) adalah kepercayaan pada satu Maha Esa (Sila Ketuhanan Yang Maha Esa). Prinsip kedua digambarkan sebagai komitmen untuk internasionalisme atau lebih harfiah yakni kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab). Prinsip ketiga mengungkapkan komitmen terhadap kesatuan Indonesia (Sila Persatuan Indonesia). Prinsip keempat menekankan gagasan tentang proses musyawarah dan mufakat (Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan). Prinsip kelima menyatakan komitmen terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) (Junemana et al, 2012).

Filsafat pancasila tersebut merupakan jati diri bangsa bangsa Indonesia karena nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia yaitu teologi (ketuhanan), sopan santun, saling menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, kerjasama, patriotisme, dan nasionalisme, serta keadilan dalam semua bidang kehidupan telah terakumulasi menjadi falsafah tunggal Pancasila (Siddhartha, 2000; Duarsa & Dauri, 2021). Oleh karena itu, Pancasila perlu ditempatkan sebagai norma tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk dalam bidang politik pemerintahan. Pancasila sebagai dasar negara telah lama memiliki akar sejarah panjang dalam sejarah Indonesia. Nilai-nilai yang melekat di dalamnya mampu melampaui hambatan subjektivitas peradaban dan waktu. Oleh karena itu, lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945, bukan hanya terlahir secara konsep saja tetapi juga sebagai ideologi bangsa yang terus bertumbuh. Ideologi bangsa pasti berakar pada hati nurani rakyat. Ideologi merupakan komponen penting sebagai penuntun arah bangsa dalam mencapai tujuan nasionalnya. Ideologi dalam sisi lain, juga merupakan motif sekaligus harapan bagi masyarakat. Ideologi Pancasila merupakan seperangkat nilai yang tidak hanya menyematkan idealisasi mengenai gambaran harapan masa depan tetapi juga mengandung seperangkat nilai yang berakar secara empiris pada tataran lokal masyarakat Indonesia dalam setiap kehidupan berbangsa bernegara termasuk dalam kehidupan politik bangsa (Duarsa & Dauri, 2021).

Nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan. Nilai-nilai ini mengandung makna yang progresif, yaitu menuju kemajuan dan condong ke arah perbaikan situasi. Ini sejalan dengan gagasan politik dan hukum, yakni menjawab permasalahan yang berkembang di masyarakat (Teguh, 2013; Ekaputra & Khair, 2010). Jika penegakan hukum dilakukan hanya untuk mewujudkan kepentingan elit maka hukum tidak lagi berdaulat dan jauh dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Pancasila merupakan paradigma atau kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah penegakan hukum dan kebijakan politik dalam bingkai tersebut. Itulah mengapa, nilai ideologis pancasila merupakan suatu keharusan untuk dibawa ke dalam ranah politik dan pemerintahan.

Pemilu sebagai representasi demokrasi merupakan peristiwa penting yang menghubungkan kandidat dengan pemilih. Persaingan dalam memenangkan hati masyarakat dalam pemilihan dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang demokratis dilakukan dengan menjual visi, misi, program dan kegiatan calon kepala daerah kepada pemilih. Cara lain adalah menggunakan rekam jejak para kandidat calon yang baik dan bisa dilihat serta dirasakan masyarakat pemilih sebagai pilihan bijak dalam memilih dalam pilkada. Namun, ada banyak kandidat yang menggunakan cara kotor dengan kampanye hitam dan pembelian suara dengan cara memberi uang atau barang kepada calon pemilih. Hampir semua ilmuwan politik sepakat bahwa *money politics*/politik uang adalah fenomena berbahaya dan buruk bagi demokrasi, karena bisa mengaburkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilihan. Maraknya politik uang dalam berbagai pemilihan di Indonesia telah memberikan penilaian yang buruk terhadap proses demokrasi di negeri ini (Cahyadi & Hermawan, 2019).

Perjuangan antar partai politik dalam meyakinkan publik bukanlah perkara mudah. Sementara itu, ketakutan kalah dalam pemilihan umum akan membuat partai dan kandidat membenarkan semua jalan untuk menang. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus memberikan orientasi ke masa depan yang menuntut bangsa Indonesia untuk selalu sadar akan kehidupan yang sedang dan akan menghadapinya, terutama era globalisasi dan demokrasi. Ideologi Pancasila menyerukan

Bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya Indonesia dan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sekarang, nilai-nilai Pancasila harus terus direvitalisasi, untuk mencegahnya menjadi usang, dan selalu relevan serta mampu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan bangsa dan Negara, termasuk permasalahan politik uang dan demokrasi (Muhaimin, 2013).

Implikasinya, desentralisasi dan demokratisasi di tingkat lokal ikut memperkaya praktik premanisme. Bahwa politik uang dalam berbagai bentuknya telah menjadi permainan politik utama di Indonesia saat ini. Indikasi politik uang sebagai ancaman serius bagi kelangsungan demokrasi yang berkualitas dan pemerintahan yang bersih perlu dipelajari secara mendalam. Misalnya, dari 118 negara demokrasi di dunia, Indonesia masih dianggap sebagai kelompok negara yang memiliki transparansi rendah dalam pengelolaan dana kampanye dalam pemilihan (Gibson & Ward, 2009).

Persaingan dalam memenangkan hati masyarakat dalam pemilihan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk cara kotor menggunakan *money politics*. Ini juga memperlihatkan bahwa calon tak dekat dengan rakyat dan lemah gagasan. *Money politics* adalah fenomena berbahaya karena bisa mengaburkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilihan dan memberikan penilaian yang buruk terhadap proses demokrasi. Hal ini membuat demokrasi tidak maju ke level substansial. *Money politics* merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi dalam skala yang lebih besar. Hal ini juga mengindikasikan bahwa terdapat keterbatasan regulasi untuk menjerat dan memberi efek jera tanpa disadari bahwa perilaku praktik menyuap masyarakat dengan melakukan praktik *money politics* saat proses pemilihan menyebabkan terpilihnya calon pemimpin yang korup.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai ideologis pancasila bagi masyarakat dalam upaya untuk mereduksi *money politics* dan menguatkan demokrasi sebagai komponen penting sistem politik di Indonesia. Urgensi penelitian ini adalah karena praktik *money politics* tidak hanya diselesaikan dengan cara-cara hukum (pendekatan yuridis formil) namun juga dengan pendekatan sosiologis kultural masyarakat. Perlawanan etis moral juga perlu untuk didorong salah satunya dengan penguatan nilai ideologis pancasila.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif kepustakaan. Metode deskriptif digunakan dalam tahapan penelitian, mulai dari persiapan penelitian, pengumpulan data, dan proses analisis data. Tahapan pelaksanaan penelitian secara keseluruhan adalah pengumpulan data, reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan (Kaelan, 2005). Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk melakukan inventarisasi data tentang konsep ideologis Pancasila dan *money politics* dalam sistem demokrasi. Data hasil bacaan, kemudian direkam, baik berupa kutipan, parafrase, sinoptik atau ringkasan, dan presisi atau pemadatan. Pengambilan kesimpulan diambil dari analisis bagaimana nilai-nilai ideologis pancasila digunakan sebagai upaya untuk mereduksi *money politics* dan menguatkan demokrasi di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### Kajian Teoritik *Money Politics*

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat yang berarti bahwa rakyat mempunyai kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat Rakyat juga mengawasi jalannya pemerintahan. Konsekuensinya adalah suara rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat. Atau dengan kata lain, Indonesia adalah negara demokrasi (Mirza & Sudarsono, 2022).

Berbagai dinamika masa lalu, masa kini, dan masa depan, Pancasila mampu menjadi dasar bagi semua aktivitas politik. Setelah lebih dari dua dekade sejak jatuhnya Soeharto, sistem pemilihan umum tumbuh semakin bebas dan adil, namun perluasan politik elektoral tersebut belum mengubah sifat klientelisme politik Indonesia. Jadi, terlepas dari harapan bahwa Indonesia pasca-Soeharto memulai proses perubahan yang cepat menuju mode pemerintahan demokratis, pemberdayaan kekuatan masyarakat sipil belum terjadi. Salah satu faktor penghambatnya adalah pelaksanaan pemilihan umum yang menciptakan sistem korup salah satunya adalah masifnya praktik *money politics* (Muhaimin, 2013).

*Money politics* adalah korupsi yang terkait dengan proses elektoral. Dimensi utamanya adalah *retail strategy of vote buying* dan klientelisme. *Money politics* diantaranya berupa tindakan membagi-bagi uang (entah berupa uang milik partai atau pribadi). Publik memahami *money politic* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (*voters*) secara berkelompok atau individu, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political again*). Artinya tindakan *money politics* itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya. Perilaku masyarakat yang cenderung lemah dalam mendapatkan informasi politik menjadi sasaran utama praktik politik uang (Muhtadi, 2019).

Di Indonesia dan di banyak negara berkembang, kajian psikologi tentang makna uang telah menjadi topik yang menarik untuk diteliti, termasuk penggunaan uang dalam pemilihan umum. Bahwa masalah terbesar dan fundamental dalam kehidupan bangsa adalah korupsi, yang mau tidak mau berkaitan dengan uang. Mudah dipahami bahwa korupsi tidak akan terjadi jika uang tidak ada artinya bagi manusia, baik sebagai anggota kelompok atau sebagai individu. Sebuah studi yang komprehensif tentang hubungan antara uang dan manusia sebagai anggota kelompok pertama kali diselidiki oleh Wernimont dan Fitzpatric (1972). Dalam penelitian mereka, mereka berpendapat bahwa perbedaan kelompok profesional dalam pekerjaan bisa menafsirkan uang secara berbeda. Misalnya, dari kelompok pekerja, sekretaris, ilmuwan, dan insinyur tampaknya melihat uang kurang penting jika dibandingkan dengan salesman, manajer, dan pegawai swasta.

Sedangkan kajian yang mengaitkan uang dengan manusia sebagai individu dapat dilihat dalam Schat dan Desmarais (2003). Mereka berpendapat bahwa aspek kepribadian berhubungan dengan sikap terhadap uang. *Internal locus of control* berkaitan dengan dimensi pengendalian uang, yaitu perilaku yang menunjukkan kehati-hatian dan pengawasan ketat terhadap uang, sedangkan pesimisme dikaitkan dengan pengaruh negatif terhadap uang. Lebih lanjut, Zhang (2009) meneliti hubungan antara uang dengan harga diri. Harga diri adalah sikap yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap diri sendiri. Zhang mengajukan teori pertukaran antara uang dan harga diri. Uang dapat meningkatkan harga diri (efek augmentasi). Misalnya, gaji tinggi yang diterima oleh seorang karyawan memiliki implikasi positif terhadap citra diri, karena gaji melambangkan atau membuktikan kompetensinya. Uang juga dinilai dapat bersaing dengan harga diri (efek kompetisi). Uang dan harga diri dapat saling mengimbangi untuk mendapatkan kepuasan hidup (efek substitusi). Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak menghasilkan banyak hadiah (misalnya uang) untuk membenarkan tindakan kita, maka kita mengalami disonansi kognitif, dan ini mengaktifkan proses internal (diri) untuk membenarkan tindakan kita. Hal ini juga berlaku dalam kontestasi politik (Junemana et al, 2012).

Biasanya dalam kontestasi politik akan diwarnai oleh aktivitas politik seperti lobby, politik transaksional, dan tren yang paling berisiko kemungkinan akan semakin merajalela yakni politik uang (*money politics*) karena para pihak berusaha menambah pundi-pundi dari berbagai sumber dengan menghalalkan segala cara. Tahun 2019 misalnya, ditandai dengan meningkatnya suhu iklim politik yang disebabkan oleh tidak terbangunnya kepercayaan di antara para pihak khususnya kandidat calon dan masyarakat pemilih. Selain itu, pola

hubungan antara masyarakat sipil dan partai politik juga kurang komunikatif. Gejolak politik untuk persiapan pemilu tahun 2024 juga didorong oleh persaingan partai-partai dalam mempersiapkan kandidat untuk bersaing dalam calon presiden (Muhaimin, 2013).

Studi yang dilakukan oleh *The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, Money Politics Project* di Asia Tenggara menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan praktik jual beli suara atau politik uang. Indonesia sekitar 33% hanya kalah bersaing dibanding Uganda 41%. Menurut studi yang juga dilakukan Muhtadi (2019) mengenai seberapa besar Vote Buying di Indonesia adalah rata-rata tanggapan survey yang dilakukan terhadap berbagai ukuran pembelian suara adalah 28,6%, berkisar antara 25,1% hingga 33% responden. Ada sekitar 187 juta pemilih terdaftar pada pemilu 2014. Kisaran antara 25% sampai 33% berarti sekitar 47 juta hingga 62 juta pemilih di seluruh Indonesia (Muhtadi, 2019) Meskipun angka ini menentukan kisaran, bukan perkiraan titik yang tepat, dari insiden pembelian suara tetap saja jumlahnya sangat banyak.

Politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai *the mother of corruption* adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia (Aspinall & Sukmajati, 2015). Politik uang menjadi corong utama menciptakan seorang pemimpin yang pro terhadap kepentingan pribadi dan kelompok. Politik uang mengakibatkan biaya politik seorang pemimpin saat proses pemilihan menjadi mahal. Tentu ketika seorang kandidat yang terpilih dengan proses suap menyuap, akan berpikir bagaimana modal yang dikeluarkan kembali dan bukan berpikiran untuk kepentingan rakyat.

Pahlevi & Amrullohi (2020) menyatakan korupsi politik dalam pemilu biasanya dilakukan melalui praktik politik uang. Hal tersebut akan menghasilkan orang yang 'salah' sebagai pemenang. Pemerintahan yang dihasilkan pun kurang representatif dan akuntabel. Alasannya karena politisi yang terpilih tidak akan mengutamakan kepentingan rakyat. Pada sisi lain, kepercayaan kepada mereka pun rendah. Selain itu, korupsi politik juga dapat mendorong korupsi di sektor-sektor lain. Proses pemilihan seorang kandidat menjadi pejabat publik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan bersama khususnya oleh masyarakat. Masyarakat harus memiliki pemahaman yang cukup bahwa korupsi politik berbentuk praktik politik uang akan merugikan mereka (Pahlevi & Amrullohi, 2020). Masyarakat harus memiliki pemahaman bahwa *money politics* sangat merugikan. Oleh karena itu, perlu upaya edukasi kepada masyarakat supaya memahami dengan baik dan serta bisa mengetahui bagaimana dampak destruktifnya.

Maraknya praktik politik uang tidak hanya diselesaikan dengan cara-cara hukum dengan pendekatan yuridis formil seperti yang tertuang dalam perundangan tentang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah permasalahan dalam upaya mencegah dan mereduksi praktik politik uang di Indonesia. Banyak kasus politik uang yang tidak dapat diselesaikan dalam ranah hukum baik pidana maupun perdata. Pendekatan hukum, merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium atau upaya terakhir, jika berbagai upaya tidak berhasil. Pasalnya, pendekatan hukum membutuhkan waktu dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu diperlukan pendekatan sosiologis kultural masyarakat. Perlawanan etis moral juga perlu untuk didorong salah satunya dengan penguatan nilai ideologis Pancasila.

*Money politics* yang terjadi dalam pemilu dan pilkada disebabkan oleh pemahaman para pemilih yang belum jelas. Politik uang juga terjadi karena pembelian suara dipahami secara berbeda oleh aktor politik. Kebiasaan kandidat calon memberi hadiah atau cinderamata dianggap sebagai bentuk sopan santun-budaya Indonesia padahal berbeda jauh dengan implementasi nilai-nilai ideologis Pancasila. Turunnya tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap pemilihan umum, partai politik dan kandidat calon mendorong masyarakat dan para pemilih (*voters*) menjadi apatis terhadap proses politik. Sehingga pemilih mengharapkan sesuatu yang “transaksional bermanfaat” (uang atau barang) untuk dukungan politik yang mereka diberikan.

*Money politics* di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis yang perlu dicari formula yang tepat. Formula hukum sudah dibuat dan masih memerlukan beberapa penyesuaian karena praktik *money politics* semakin terstruktur, sistematis dan masif. Pendekatan yang perlu dicoba untuk digunakan dalam mereduksi *money politics* adalah melalui cara-cara penguatan modal sosial Pancasila dengan mengangkat kearifan lokal bersama dengan peran serta masyarakat.

### **Pancasila sebagai Basis Ideologis**

Pentingnya Pancasila sebagai kompas moral, dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan menerapkan pendidikan anti korupsi di lingkungan terkecil dalam masyarakat. Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat juga perlu berperan aktif mewujudkan Indonesia sebagai tempat bebas korupsi dan politik uang untuk mendukung semangat kemajuan bangsa dengan cita-cita bebas korupsi (Suryaningsi & Mula, 2020).

Bung Hatta menyatakan bahwa perjuangan yang paling sulit adalah bagaimana berjuang untuk masyarakat sendiri. Kehancuran atau kegagalan seseorang atau bangsa lebih ditentukan oleh faktor internal, faktor yang datang dari dalam diri sendiri. Faktor internal ini terkait dengan mentalitas. Orang Indonesia bisa mengalami kegagalan karena faktor mental orang Indonesia itu sendiri. Secara fenomenologis, bangsa Indonesia mengalami degradasi. Kehilangan malu, sering berbohong atau tidak jujur, serakah, tidak berani membela kebenaran, dari pemimpin dan beberapa orang, sebagai contoh dari degradasi mental.

*Money politic* yang semakin massif adalah contoh dampaknya dari degradasi mental. *Money politic* telah mengakibatkan pemimpin korup. Korupsi yang dikenal sebagai kejahatan luar biasa telah memiliki dampak yang luar biasa. Semua segmen kehidupan berbangsa dan bernegara, baik sosial, politik, hukum, budaya, ekonomi dan keamanan, menjadi lemah. Korupsi akan mengakibatkan kegagalan mencapai tujuan. Dengan demikian korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia. Perilaku *money politic*, jelas menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Tindak pidana *money politic* menyimpang dari perintah Tuhan Yang Maha esa, merugikan banyak orang, serta dapat mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat (Suryaningsi & Mula, 2020).

Implikasi dari kehilangan nilai ideologis Pancasila tersebut dalam kepemiluan bisa mengakibatkan hilangnya kedaulatan rakyat dan kualitas calon yang terpilih sangat buruk, sehingga tata kelola pemerintahan tidak optimal. Dampak lainnya yang paling dirasakan adalah demokrasi mengalami stagnasi karena hanya yang memiliki modal/capital yang bisa memegang kendali tata kelola pemerintahan.

Hal ini secara otomatis juga menyingkirkan kandidat potensial dan figur profesional dalam kepemimpinan publik. Para pejabat terpilih cenderung akan berupaya untuk mengembalikan modal dalam biaya politik ketika pemilu. Dalam arena politik kepemimpinan publik, relasi kuasa telah terkontaminasi oleh faktor-faktor nepotisme dan politik transaksional. Di sektor pemerintahan, banyak pejabat yang terindikasi, bahkan ada yang terbukti melakukan korupsi. Dapat dikatakan bahwa kedaulatan atau kekuasaan rakyat dalam demokrasi telah dibeli oleh banyak elit korup. Kenyataannya, demokrasi hanya memberi ruang bagi orang yang berkuasa pada momentum pemilihan umum, yaitu

pada saat orang berada di bilik suara di tempat pemungutan suara. Jika kita menghitungnya, orang-orang yang menikmati politik uang hanya sebentar saja kurang lebih 5 menit, sedangkan elit menikmatinya selama lima tahun atau selama 41.839 jam 55 menit (2.570.395 menit). Lima menit ini dihitung pada saat seorang warga memberikan suara sebagai pemilih di bilik suara pada saat pemilihan Umum. Sisanya 41.839 jam dan 55 menit (2.570.395 menit) adalah saatnya para elite penguasa yang senang berpesta dengan porsi kekuasaan tanpa ada kepedulian terhadap orang-orang yang telah memilih mereka sejak selesainya pemilu sampai waktu pemilihan berikutnya (Muhaimin, 2013).

Terjadi restrukturisasi sistem politik yang mengubah cara pemilihan umum anggota legislatif dan eksekuti. Semula sistem diwakili oleh perwakilan tetapi akhirnya dilakukan secara langsung. Artinya, Indonesia telah menerapkan demokratisasi secara penuh dengan harapan adanya perubahan tatanan pemerintahan (Pratidina & Michael, 2018; Mirza et al, 2022). Dengan demokrasi ini diharapkan akan terwujud pemerintahan yang kuat karena pemerintahan ini diciptakan oleh rakyat sendiri. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang dibuat dalam bentuk pemerintahan otoriter yang dapat mengarahkan kehendaknya kepada rakyat, tetapi pemerintahan yang kuat yang didukung penuh oleh rakyat. Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik merupakan aktor aktif yang melaksanakan demokrasi. Organisasi masyarakat seringkali menyampaikan aspirasinya jika tidak setuju dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Aspirasi partai politik yang bukan dari partai politik yang berkuasa atau oposisi sangat diharapkan dalam terciptanya demokrasi. Sehingga dapat memberikan batasan kepada partai politik yang berkuasa jika membuat kebijakan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Kebebasan mengemukakan pendapat itulah yang sering dilakukan di negara-negara yang menganut demokrasi. Hal ini perlu dilakukan, seringkali oleh ormas atau partai politik agar tercipta demokrasi seperti yang diharapkan bersama. Hasil pemilu ini diharapkan bermanfaat bagi banyak orang, karena pemilu memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih. Kebebasan memilih menjauhkan rakyat dari tekanan baik fisik (uang dan kekerasan) maupun tekanan emosional (hati nurani) dalam memilih pemimpin. Perwakilan politik, baik DPR maupun MPR, merupakan ujung tombak yang secara langsung maupun tidak langsung bertugas menyampaikan aspirasi rakyat. Anggota DPR merupakan hasil pemilihan umum dari masyarakat sehingga diharapkan hasil kebijakan yang menjadi keputusan bersama benar-benar dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat tanpa ada “tunggangan” yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya (Mirza et al, 2022; Sumaryati, 2018).

Rakyat yang telah menyerahkan sebagian kedaulatannya itu pada dasarnya masih bisa dan harus mengontrol jalannya pemerintahan sehari-hari di luar prosesi pemilu. Kedaulatan untuk mengawasi jalannya pemerintahan ini bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung seperti melalui partai politik atau organisasi masyarakat sipil. Pada titik inilah menjadi persoalan krusial ketika proses penyerahan sebagian kedaulatan untuk memerintah dan menjalankan pemerintahan dilakukan melalui proses transaksional yang bernama jual beli suara atau biasanya disebut *money politic*.

Konsekuensinya, kita tidak berhak marah apabila mereka (penguasa) korupsi, atau menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Klientelisme yang ditimbulkan akibat *money politic* sesungguhnya mengakibatkan hubungan antara rakyat dengan kuasa menjadi tidak seimbang, menjadi timpang dan menjadikan rakyat tidak berdaya terhadap penguasa. Ketidakseimbangan ini akan dipertahankan terus, karena menguntungkan penguasa dan merugikan rakyat. Kepentingan publik menjadi tidak relevan dibicarakan karena klientelisme menjadikan kekuasaan dan wilayah private (Sompa, 2017).

Peran serta masyarakat dalam pencegahan money politics bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk sebagai upaya pengimplemnetasian nilai nilai ideologis Pancasila. Pertama, mewujudkan nilai bergotong royong dan bersinergi aktif. Gotong royong dan bersinergi secara aktif dengan semua stakeholder yang concern terhadap demokrasi seperti KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), LSM, perguruan tinggi, organisasi sosial keagamaan serta organisasi kepemudaan. Gotong royong perlu dilakukan untuk mereduksi masifnya *money politics* di Indonesia. Bentuk lain dari pengimplementasian nilai nilai Pancasila dengan semangat gotong royong adalah pendirian posko pengaduan di Desa/Kelurahan. Pendirian posko pengaduan yang dilakukan di setiap Desa/Kelurahan. Ini bertujuan untuk menjadi wadah masyarakat dalam melaporkan kejadian praktik politik uang dan mendapatkan informasi terkait pemilu.

Pengimplementasian nilai Gotong royong juga perlu penguatan nilai Bhineka Tunggal Ika. Penguatan nilai Bhineka Tunggal Ika bisa dilakukan dalam upaya pembentukan komunitas-komunitas masyarakat misal seperti pembentukan paguyuban warga dalam Desa Anti Politik Uang di Yogyakarta. Upaya pendidikan yang dilakukan untuk menanggulangi praktik politik uang yaitu dengan cara mendorong masyarakat sipil untuk melawan praktik politik uang, mendeklarasikan Desa Anti-Politik Uang (APU), menggandeng semua stakeholder yang konsen terhadap demokrasi seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta, LSM, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan aktor masyarakat setempat. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 34 Desa yang mendeklarasikan diri menjadi Desa Anti-Politik Uang (Pahlevi & Amrullohi, 2020).

### **Jejaring Masyarakat Gerakan Anti Politik Uang**

Gerakan Desa Anti-Politik uang ini bagian dari memberikan pendidikan politik melalui upaya pre-emptif kepada masyarakat desa. Tujuannya untuk menumbuhkan keterampilan pemahaman politik di masyarakat. Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, LSM, dan tokoh masyarakat memberikan pendidikan politik dan pemahaman kepada masyarakat bahwa praktik politik uang merupakan salah satu penyebab rusaknya demokrasi di Indonesia dan akan menciptakan korupsi politik. Selain itu, gerakan ini terus dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi politik di setiap perkumpulan warga, serta memasang stiker dan banner. Selanjutnya dilakukan juga upaya preventif dengan membuka pengaduan posko apabila mendapati sebuah praktik politik uang.

Gerakan *grassroot* masyarakat yang tumbuh ini sangat penting secara kolektif dalam melawan praktik politik uang. Bentuk kesadaran kolektif masyarakat ini diharapkan mampu menimbulkan efek domino untuk menginspirasi daerah lain. Masyarakat juga mampu terlibat aktif dalam gerakan *grassroot* lainnya terutama sosialisasi di beberapa agenda masyarakat, seperti rapat RT/RW, arisan masyarakat, pengajian, penyuluhan hingga acara-acara lainnya yang dihadiri oleh masyarakat sekaligus kampanye anti-politik uang melalui media sosial yaitu *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, dan *Instagram* (Marsudi, 2022).

Di sistem pendidikan nasional, pengejawantahan nilai-nilai Pancasila penting juga semakin juga menguatkan pendidikan moral melalui pendidikan anti korupsi (anti politik uang) di dunia pendidikan atau sekolah, perlu upaya untuk menemukan strategi yang tepat untuk memasukkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi (anti politik uang) dalam sistem pendidikan. Strategi yang paling mungkin diperhatikan adalah bagaimana menyisipkan materi antikorupsi di semua mata pelajaran. Sekolah dan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menumbuhkan perilaku anti korupsi (anti politik uang) dalam dunia pendidikan (Pramono. B, et al. 2022).

Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang berakhlak mulia dan nilai-nilai etika yang dapat membentengi manusia dari keserakahan. Jika nilai moral tidak dapat lagi dipegang oleh anggota masyarakat, maka telah terjadi kekeliruan moral. Istilah kekeliruan moral untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang semakin serakah dan berorientasi pada pemaksimalan keuntungan, dengan cara-cara yang melanggar norma yang ada (Silvia et al, 2021).

Kearifan lokal berupa filsafat masyarakat Indonesia yang sangat kental dengan nuansa ajaran agama juga sesuai dengan sila pertama, sehingga politik uang yang identik dengan suap dalam ajaran agama adalah dilarang. Sehingga perilaku politik uang dapat dicegah dengan pendekatan keagamaan melalui pemahaman tentang ajaran-ajaran agama dan juga filsafat kebudayaan masyarakat. Kearifan-kearifan lokal yang berasal dari budaya luhur Indonesia dapat menjadi benteng pertahanan yang kokoh dibalik gempuran praktik politik uang yang kian marak pada pemilu (Silvia et al, 2021).

## Simpulan

Peran serta masyarakat dalam pencegahan *money politics* bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk sebagai upaya pengimplementasian nilai-nilai ideologis Pancasila. Pertama, mewujudkan nilai bergotong royong dan bersinergi aktif dengan semua *stakeholder* yang peduli terhadap demokrasi serta pendirian posko pengaduan di Desa/Kelurahan. Selain pengimplementasian nilai Gotong royong juga perlu penguatan nilai Bhineka Tunggal Ika. Penguatan nilai Bhineka Tunggal Ika bisa dilakukan dalam upaya pembentukan komunitas-komunitas masyarakat misal seperti pembentukan paguyuban warga dalam Desa Anti Politik Uang dan gerakan sosialisasi *grassroot* seperti rapat RT/RW, arisan masyarakat, pengajian, penyuluhan hingga acara-acara lainnya yang dihadiri oleh masyarakat. Ke Depan, perlu keterlibatan aktif dan sinergi dari masyarakat untuk mereduksi *money politic* dalam pemilu. Tanpa peran serta masyarakat *money politic* akan sangat sulit diberantas. Agenda yang perlu juga untuk dilakukan di masa depan adalah melakukan pendidikan pemilih secara substansi dengan penekanan pada nilai-nilai moral demokrasi, menciptakan narasi dan wacana baru sebagai wacana tandingan dari wacana elit yang sangat hegemoni dan dominan serta mendorong peran maksimal lembaga pendidikan (Universitas dan Sekolah), lembaga keagamaan dan lembaga adat dan organisasi sosial lainnya.

## Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. 2015. *Money Politics in Indonesia*. Yogyakarta: PolGov.
- Cahyadi, R. and Hermawan, D., 2019. Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas KPK RI*, 5(1).29-41.
- Duarsa, D.P., 2022, January. Revitalization of Pancasila Values Against the Imposition of Substitution Money as an Additional Criminal in Corruption Crimes. In *Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)* (272-281). Atlantis Press.
- Ekaputra, Mohammad and Abul Khair. 2020. *The Criminal System in the Criminal Code and Its Arrangements According to the Concept of the New Criminal Code*, USU Press, Medan.
- Gibson, R., & Ward, S. 2009. Parties in the digital age—A review article. *Representation*, 45(1), 87-100.
- Kaelan.2005. *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma.
- Marsudi. 2022. Potret kinerja Divisi SDMO dan Datin dalam melaksanakan rekrutmen insan pengawas pemilihan ad hoc tahun 2020: sebuah tinjauan empiri. Banjarbaru. Artikata.
- Meinarno, E.A. and Rahardjo, W., 2012. Symbolic meaning of money, self-esteem, and identification with Pancasila values. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 65, .106-115.

- Meinarno, E.A. and Rahardjo, W., 2012. Symbolic meaning of money, self-esteem, and identification with Pancasila values. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 65.106-115.
- Mirza, A.C., Sudarsono, S. and Istislam, I., 2022. The Meaning of Political Rights of Former Prisoners in the Perspective of Pancasila Democracy. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(1),56-63.
- Muhaimin, H. and Fil, S., 2013. Indonesia now. Between Pancasila and crisis of democracy in Indonesia. *International Journal for Public Management and Politic Development*,22-37.
- Muhtadi, B. 2019. Politik uang dan new normal dalam pemilu pasca-orde baru. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 55-74.
- Mula, T.Q., 2020. The Review of Corruption Eradication In Indonesia Based On The Aspect Of Juridical, Morality, And Ideology Of Pancasila. *Awang Long Law Review*, 2(2),93-106.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. 2020. Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141-152.
- Pahlevi, M.E.T. and Amrurobbi, A.A., 2020. Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1).141-152.
- Pramono . B, et al. 2022. Implementasi Nilai-Nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat, Berbangsa Dan Bernegara Menuju Indonesia Emas 2045. Jakarta. Indonesia Emas Group.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Law and Legal System based on Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa)
- Pratidina, A., & Michael, T. 2019. Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung, *Mimbar Keadilan*, 12 (1).
- Schat, A. C. H., & Desmarais, S. 2003. *Personality-based correlates of the multiple meanings of money*. Unpublished research report, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada.
- Silvia, E., Fakhruulloh, Z.A., Santiago, F. and Kurniawan, Y.P., 2022, April. Globalization Impacts on Pancasila Economic System in Indonesia Implies on a Major Legal Reinforcement. In *3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)* (pp. 1307-1311). Atlantis Press.
- Sompa, A. T. 2017. *Free Rider: Politik Identitas Para Bangsawan*. Banjarmasin. Center for Election and Political Party
- Sumaryati, S., 2018, November. Relevance of Anti-corruption Education Values with Pancasila Basic Values and its Strengthening Efforts. In *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)* (97-100). Atlantis Press.
- Wernimont, P. F., & Fitzpatrick, S. 1972. The meaning of money. *Journal of Applied Psychology*, 56(3), 218-226
- Zhang, L. 2009. An exchange theory of money and self-esteem in decision making. *Review of General Psychology*, 13(1), 66-76.